

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh,*

Puji serta syukur ke hadirat Allah SWT atas segala kekuatan dan kesehatan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktifitas sehari-hari sehingga Buku SPMI 24 standar minimal dan 6 standar melampaui Fakultas Teknik Universitas Medan Area Tahun 2016 dapat disusun.

Dalam rangka menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri, Fakultas Teknik Universitas Medan Area perlu melakukan percepatan mutu melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem penjamin mutu pendidikan tinggi. Salah satu sistem penjamin mutu pendidikan tinggi adalah Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI).

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi bahwa Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.

Salah satu dokumen dalam Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah standar SPMI. Fakultas Teknik Universitas Medan Area telah menetapkan standar berdasarkan Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sehingga dilakukan penetapan standar Sistem Penjamin mutu internal (SPMI) sebanyak 24 Standar minimal dan 6 Standar melampaui baik kualitatif maupun kuantitatif yang menyangkut akademik maupun non akademik sebagai salah satu tahapan implementasi standar dalam kegiatan SPMI di Fakultas Teknik Universitas Medan Area.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Yayasan Haji Agus Salim (YPHAS) dan pimpinan Universitas Medan Area yang telah memberikan dukungan terhadap proses penyusunan dokumen SPMI ini.

Tim Penyusun

**BUKU SPMI**

**KEBIJAKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI)**

**GUGUS JAMINAN MUTU  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2016**

## **1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Medan Area**

**Visi** Fakultas Teknik Universitas Medan Area adalah : “Pada tahun 2025 menjadi Fakultas Teknik yang unggul di tingkat nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri”.

**Misi** Fakultas Teknik Universitas Medan Area adalah:

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan akademik dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai kepribadian kepada lulusan.
2. Mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat Berdasarkan penelitian dan pengkajian.
3. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kemandirian dalam bidang rekayasa.
4. Melaksanakan kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak dan pengabdian kepada masyarakat dibidang teknologi tepat guna.

**Tujuan** Fakultas Teknik Universitas Medan Area adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan kepribadian yang mampu beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan perubahan teknologi.
2. Menghasilkan temuan ilmiah hasil penelitian dan pengkajian pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dipublikasikan melalui jurnal nasional yang terakreditasi dan/atau internasional.
3. Menghasilkan karya-karya inovatif yang berwawasan kewirausahaan dan kemandirian lulusan.
4. Terjalin hubungan kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan masyarakat.

## **2. Latar Belakang Fakultas Teknik Universitas Medan Area Menjalankan SPMI**

Fakultas Teknik Universitas Medan Area sebagai salah satu fakultas di Fakultas Teknik Universitas Medan Area yang melakukan percepatan mutu guna meningkatkan mutu universitas yang diselenggarakan penjaminan mutu secara berencana dan berkelanjutan harus mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Medan Area (SPMI FT-UMA).

SPMI FT-UMA adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi tingkat fakultas oleh setiap fakultas secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPMI FT-UMA bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. SPMI FT-UMA berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Fakultas Teknik untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang pendidikan tinggi yang berlaku.

Sistem Penjaminan Mutu Internal telah diuraikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 96, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 49 Ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, akuntabilitas, penjaminan mutu, transparansi dan akses keadilan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yakni bab III Pasal 51 hingga Pasal 57 dan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Untuk menjadi fakultas yang unggul di tingkat nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri maka Fakultas Teknik Universitas Medan Area harus melaksanakan percepatan mutu melalui implementasi Sistem Penjamin Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Medan Area (SPMI FT-UMA) yang dapat memberikan pelayanan akademik yang amanah dan bertujuan memberikan kepuasan bagi stakeholder internal dan eksternal.

### **3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI**

Fakultas Teknik Universitas Medan Area menetapkan kebijakan mutu bidang akademik sebagai berikut:

- a. Merencanakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan akademik.
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi akademik dengan cepat dan akurat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi (audit internal) secara terarah terhadap proses pendidikan.

- d. Meningkatkan dan mengembangkan proses pendidikan dan pelayanan akademik sesuai standar mutu secara berkelanjutan.

Luas lingkup kebijakan SPMI FT-UMA ini meliputi kegiatan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi/audit pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh Fakultas Teknik Universitas Medan Area. Luas lingkup kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Medan Area mencakup semua standar minimal mencakup standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat beserta beberapa standar yang melampaui mencakup standar akademik dan non akademik.

#### **4. Daftar dan Defenisi Istilah dalam Dokumen SPMI**

- a. **Kebijakan:** pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan kolektif organ fakultas tentang upaya peningkatan mutu secara terus –menerus dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.
- b. **Kebijakan SPMI:** Pemikiran, sikap, pandangan sebagai kesepakatan bersama pemangku kepentingan fakultas mengenai batasan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal institusi di lingkungan fakultas.
- c. **Manual SPMI:** dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan standar pendidikan tinggi.
- d. **Standar SPMI:** dokumen tertulis berisi perundang-undangan, peraturan, keputusan tentang kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi sebagai batasan minimal untuk mencapai target, yang sedikitnya sesuai dengan lingkup Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar melampaui yang ditetapkan oleh Fakultas Teknik Universitas Medan Area.
- e. **Formulir SPMI:** dokumen yang digunakan dalam memenuhi/melengkapi apa yang diatur dalam masing-masing standar.

#### **5. Garis besar kebijakan SPMI pada Fakultas Teknik Universitas Medan Area antara lain:**

##### **a. Tujuan dan Strategi SPMI**

**Tujuan** kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Medan Area adalah sebagai:

1. Pedoman penetapan standar mutu dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan Fakultas Teknik Universitas Medan Area.

2. Pedoman dalam merumuskan dokumen mutu, pelaksanaan, pemenuhan, pengendalian, pemukhtahiran dan pengembangan mutu di lingkungan fakultas.
3. Bukti otentik bahwa Fakultas Teknik Universitas Medan Area telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Acuan bagi seluruh sivitas akademika fakultas dalam peningkatan mutu akademik dan non-akademik secara berkelanjutan sebagai proses internalisasi menuju budaya mutu.
5. Jaminan perlindungan bagi masyarakat atas penyelenggaraan fakultas yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi serta relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja.

**Strategi** Fakultas Teknik Universitas Medan Area dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Menetapkan Struktur organisasi sistem penjamin mutu internal pada tingkat fakultas dan program studi program sarjana Fakultas Teknik Universitas Medan Area yang tertuang dalam tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Medan Area.
2. Melakukan bimbingan teknis secara terstruktur dan terencana kepada tim Penjaminan Mutu Internal fakultas mengenai konsep dan peraturan perundang-undangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pendidikan tinggi yang diamanatkan oleh MENRISTEKDIKTI dan secara khusus melakukan pelatihan Audit Mutu Internal (AMI).
3. Menetapkan, mengesahkan dan menerbitkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Medan Area.
4. Melakukan sosialisasi tentang dokumen SPMI (kebijakan, manual, standard dan formulir) kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
5. Melakukan pengkajian (*survey*) tingkat pemahaman para pemangku kepentingan terhadap isi dokumen SPMI.

#### **b. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI-FT UMA**

Prinsip atau azas-azas yang menjadi landasan Fakultas Teknik Universitas Medan Area dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Universitas Medan Area:

1. Akuntabilitas : Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka yang mengacu pada perkembangan keilmuan yang muktahir dan dinamis.

2. Transparansi : Disosialisasikan dan diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas.
3. Kebersamaan : Diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah dengan berbasis visi dan misi Fakultas Teknik Universitas Medan Area.
4. Keadilan : Menjamin terakomodasinya segenap kepentingan civitas akademika Fakultas Teknik Universitas Medan Area secara luas.
5. Hukum : Taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Orientasi Kepuasan : Sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh *stakeholders*.
7. Akurat : Informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Konsisten : Pelaksanaan SPMI-FT UMA sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

### **c. Manajemen SPMI (PPEPP)**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Fakultas Teknik Universitas Medan Area dirancang/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan mutu standarnya secara berkelanjutan berdasarkan pada manajemen PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (Pelaksanaan), Pengendalian (Pelaksanaan) dan Peningkatan standar pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Dengan manajemen ini, Fakultas Teknik Universitas Medan Area telah menetapkan Dokumen Penjamin Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Universitas Medan Area yakni Dokumen Kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Universitas Medan Area, Dokumen Manual Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Universitas Medan Area, Dokumen Standar Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Universitas Medan Area dan Dokumen Sasaran Mutu Sistem Fakultas Teknik Universitas Medan Area. Selanjutnya, pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Universitas Medan Area akan dilaksanakan oleh unit pelaksanaan penjaminan mutu pada tingkat fakultas yakni Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan pada Program Studi yakni Gugus Kendali Mutu (GKM).

Dengan manajemen PPEPP, maka setiap unit pelaksana penjaminan mutu dalam lingkungan fakultas, secara berkala harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Teknik Universitas Medan Area yang merupakan kegiatan perbandingan antara pelaksanaan standar dengan luaran kegiatan pemenuhan standar yang telah ditetapkan dan untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan komponen yang telah ditetapkan pada setiap bagian/unit yang ada di fakultas. Hasil evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi akan menjadi masukan dalam kegiatan pengendalian standar perguruan tinggi.

Kegiatan pengendalian standar perguruan tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi. Hasil proses pengendalian standar pendidikan tinggi dilaksanakan agar terjadi perubahan pelaksanaan standar ke arah perbaikan untuk mencapai standar secara berencana dan berkelanjutan.

Perbaikan standar secara berencana dan berkelanjutan merupakan kegiatan pengendalian dari manajemen PPEPP, sedangkan kegiatan akhir adalah upaya untuk peningkatan standar yang merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan apabila pada saat pelaksanaan standar telah tercapai.

Seluruh proses PPEPP di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Teknik Universitas Medan Area terjamin mutunya. Hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan basis manajemen PPEPP adalah perencanaan untuk seluruh program studi dalam melakukan proses akreditasi yang dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.

#### **d. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tatakelola SPMI)**

Unit/lembaga penanggungjawab pelaksana SPMI di tingkat Universitas Medan Area: Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal tertuang dalam Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal pada tingkat perguruan tinggi yang diamanatkan pada Lemabag Penjaminan Mutu (LPM), tingkat Fakultas yakni Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan tingkat Program Studi yakni Gugus Kendali Mutu (GKM) pada program sarjana dan pasca sarjana.



Tugas Penanggungjawab pelaksanaan SPMI:

**Tingkat Perguruan Tinggi (Lembaga Penjaminan Mutu/LPM)**

Lembaga Penjaminan Mutu memiliki tugas terdiri dari:

1. Merencanakan program, anggaran, dan melaksanakan serta mengembangkan penjaminan mutu internal institusi;
2. Memetakan mutu akademik dan non-akademik serta analisis relevansi perkembangan institusi yang reliabel bagi masa depan institusi;
3. Mempersiapkan dokumen mutu akademik dan non-akademik sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) meliputi kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, standar operasional prosedur dan perangkat pelaksanaan penjaminan mutu dalam bentuk pedoman, panduan teknis dan instrumen-instrumen lainnya;
4. Mensosialisasikan seluruh isi dokumen mutu dan perangkat pelaksanaannya, serta perkembangan kebijakan mutu lainnya yang diterbitkan oleh Menristekdikti;
5. Melakukan survey tingkat pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap seluruh isi dokumen serta perangkat pelaksanaannya;
6. Melakukan koordinasi implementasi penjaminan mutu dengan semua unit terkait, terutama dengan GJM dan GKM;
7. Mereview dan memutakhirkan dokumen standar universitas sesuai arahan Kemenristekdikti;
8. Mempersiapkan draf dokumen sistem integritas institusi, kode etik dan komisi etik, serta strategi pencitraan institusi untuk disampaikan kepada Rektor dan Senat ;
9. Mempersiapkan dan mengkoordinasi pelaksanaan akreditasi seluruh Program Studi dengan seluruh unit-unit di lingkungan universitas;
10. Menginformasikan dan membantu pelaksanaan akreditasi program studi secara berkelanjutan, meliputi akreditasi tingkat nasional, ISO dan internasional di lingkungan universitas;
11. Membantu mengembangkan program studi meliputi pembentukan program studi baru, pembinaan mutu program studi, dan mengevaluasi keberlanjutan eksistensi program studi;
12. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu akademik (awal dan akhir semester) serta non-akademik;

13. Melakukan pendampingan re-akreditasi program studi yang berperingkat B dengan melakukan koordinasi dengan rektorat;
14. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung penjamin mutu institusi dalam melakukan monev mutu akademik dan mewujudkan seluruh fungsi unit penjaminan mutu;
15. Dalam rangka mendorong percepatan peningkatan mutu pelayanan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, unit LPM membuka warung konsultasi bagi seluruh sivitas akademik UMA berkaitan dengan peningkatan mutu akademik;
16. Melakukan kerjasama peningkatan dengan pihak-pihak yang relevan;
17. Melakukan pengkajian ketahanan mutu internal institusi dan penyusunan praktek baik (*good practices*) sebagai *lesson learned* bagi seluruh unit di lingkungan fakultas;
18. Pengembangan *merit system* implementasi mutu internal institusi;
19. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu, dan publikasi perkembangan mutu di lingkungan fakultas melalui penerbitan jurnal dan berbagai bentuk kegiatan pencitraan;
20. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada pimpinan Universitas Medan Area.

#### **Tingkat Fakultas (Gugus Jaminan Mutu)**

Tugas Gugus Jaminan Mutu terdiri dari :

1. Mengembangkan penjaminan mutu fakultas sesuai dengan dokumen mutu yang dikembangkan di fakultas;
2. Melakukan sosialisasi penjaminan mutu di program studi;
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu;
4. Melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu;
5. Membahas dan menindak lanjuti laporan penjaminan mutu di tingkat fakultas;
6. Membuat evaluasi diri program studi;
7. Memperbaiki proses belajar mengajar;
8. Mengirimkan hasil evaluasi diri ke fakultas dan senat.

#### **Tingkat Program Studi (Gugus Kendali Mutu)**

Tugas Gugus Kendali Mutu terdiri dari:

1. Membantu mengurus program studi dalam kelancaran kegiatan akademik semester;

2. Memonitor dan membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung serta mengevaluasi pembelajaran pada akhir semester;
3. Mengadakan rapat minimal dua kali dalam dua bulan;
4. Membuat laporan pelaksanaan belajar mengajar kepada program studi dan gugus jaminan mutu;

**e. Standar-standar dalam SPMI Fakultas Teknik**

Jumlah standar Dikti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Universitas Medan Area adalah 30 Standar yang terdiri dari 24 standar minimal dan 6 standar melampaui:

1. Standar Nasional Pendidikan SPMI Fakultas Teknik Universitas Medan Area, terdiri dari:
  - A. Standar Kompetensi Lulusan;
  - B. Standar Isi Pembelajaran;
  - C. Standar Proses Pembelajaran;
  - D. Standar Penilaian Pembelajaran;
  - E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  - F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
  - G. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
  - H. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Standar Nasional Penelitian SPMI Fakultas Teknik Universitas Medan Area, terdiri dari:
  - A. Standar hasil Penelitian;
  - B. Standar Isi Penelitian;
  - C. Standar Prose Penelitian;
  - D. Standar Penilaian Penelitian;
  - E. Standar Penelitian;
  - F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
  - G. Standar Pengelolaan Penelitian;
  - H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Fakultas Teknik Universitas Medan Area, terdiri dari:
  - A. Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - B. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;

- C. Standar Prose Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - D. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - E. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - G. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Standar Melampaui Fakultas Teknik Universitas Medan Area, terdiri dari;
- A. Standar Mahasiswa;
  - B. Standar Suasana Akademik;
  - C. Standar Kerjasama;
  - D. Standar Sistem Informasi;
  - E. Standar Pengembangan Budaya Mutu;
  - F. Standar Kode Etik.

**6. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI pada Fakultas Teknik Universitas Medan Area antara lain:**

Fakultas Teknik Universitas Medan Area telah menetapkan dokumen SPMI Fakultas Teknik Universitas Medan Area. Dokumen SPMI Fakultas Teknik Universitas Medan Area terdiri dari:

1. Dokumen Kebijakan SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana Fakultas Teknik Universitas Medan Area memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di Fakultas Teknik Universitas Medan Area.

Dokumen Kebijakan SPMI memuat antara lain uraian tentang:

- a. Visi, misi dan tujuan Fakultas Teknik Universitas Medan Area;
- b. Latar Belakang Fakultas Teknik Universitas Medan Area menjalankan SPMI;
- c. Luas lingkup kebijakan SPMI;
- d. Daftar dan Defenisi istilah dalam Dokumen SPMI;
- e. Garis besar kebijakan SPMI pada Fakultas Teknik Universitas Medan Area, antara lain:

- 1) Tujuan dan Strategi SPMI;

- 2) Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI;
- 3) Manajemen SPMI, yaitu PPEPP;
- 4) Struktur organisasi dan tata kelola SPMI;
- 5) Jumlah dan nama semua standar Dikti dalam SPMI;
- f. Informasi singkat tentang Dokumen SPMI yakni Dokumen Manual, Standar dan Sasaran Mutu SPMI; dan
- g. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen lain di Fakultas Teknik Universitas Medan Area.

Dokumen Kebijakan SPMI bermanfaat untuk:

- a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Fakultas Teknik Universitas Medan Area tentang garis besar SPMI;
- b. Menjadi dasar atau payung bagi penyusunan dan penetapan dokumen kebijakan /Manual/Standar/Sasaran Mutu;
- c. Membuktikan bahwa SPMI di Fakultas Teknik Universitas Medan Area yang bersangkutan terdokumentasi.

Luas lingkup kebijakan SPMI UMA ini meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) dan peningkatan standar/ukuran pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh Fakultas Teknik Universitas Medan Area. Luas Lingkup Kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Universitas Medan Area mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan beserta sumberdaya yang digunakan Fakultas Teknik Universitas Medan Area untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **2. Dokumen Manual SPMI**

Dokumen Manual SPMI adalah dokumen petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur penetapan, pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras Prodi, Fakultas maupun Universitas.

Dokumen Kebijakan Manual SPMI memuat urain antara lain tentang :

- a. Tujuan dan maksud manual SPMI;
- b. Luas lingkup manual SPMI :
  - 1) Manual penetapan standar pendidikan tinggi tingkat fakultas;

- 2) Manual pelaksanaan standar pendidikan tinggi tingkat fakultas;
  - 3) Manual evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi tingkat fakultas;
  - 4) Manual pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi tingkat fakultas;
  - 5) Manual peningkatan standar pendidikan tinggi tingkat fakultas.
- c. Rician tentang hal yang harus dilaksanakan dalam implementasi SPMI oleh pemangku kepentingan internal Fakultas Teknik Universitas Medan Area;
  - d. Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan berbagai hal dalam implementasi SPMI;
  - e. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan;
  - f. Rincian formulir/instrumen/dokumen yang harus dibuat dan digunakan dalam implementasi SPMI;
  - g. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI;
  - h. Informasi singkat tentang dokumen SPMI yakni Dokumen Manual, Standard dan Sasaran Mutu SPMi; dan
  - i. Hubungan dokumen kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen lain di Fakultas Teknik Universitas Medan Area.

Dokumen Manual SPMI bermanfaat untuk;

- a. Memandu para pejabat struktural dan/atau unit pelaksana SPMI maupun dosen dan/atau unit pelaksana SPMI serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai kewenangan masing-masing;
- b. Menunjukkan cara mencapai visi Fakultas Teknik Universitas Medan Area yang dijabarkan dalam Standar Pendidikan Tinggi yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. Membuktikan secara tertulis bahwa SPMI pada Fakultas Teknik Universitas Medan Area dapat dan telah dilaksanakan.

### **3. Dokumen Standar SPMI**

Dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Teknik Universitas Medan Area untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Fakultas Teknik Universitas Medan Area.

Dokumen standar SPMI memuat antara lain, tentang:

Dokumen Kebijakan Manual SPMI memuat antara lain uraian tentang:

- a. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam SPMI agar tidak menimbulkan multi tafsir;
- b. Rasionale standar dikti, yaitu alasan penetapan standar dikti tersebut;
- c. Pernyataan isi standar dikti;
- d. Strategi pencapaian standar Dikti, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai standar Dikti;
- e. Indikator pencapaian standar Dikti, yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai dan target pencapaian;
- f. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar Dikti;
- g. Referensi, yaitu keterkaitan standar dikti dengan standar lain.

Dokumen standar SPMI (standar mutu), berfungsi sebagai:

- a. Alat untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Teknik Universitas Medan Area;
- b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Fakultas Teknik Universitas Medan Area;
- c. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal Fakultas Teknik Universitas Medan Area;
- d. Bukti kepatuhan Fakultas Teknik Universitas Medan Area pada perturan Perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Fakultas Teknik Universitas Medan Area memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

#### **4. Dokumen Sasaran Mutu**

Dokumen sasaran mutu adalah dokumen pencapaian indikator masing-masing standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Universitas Medan Area dengan menggunakan indikator pencapaian pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Berisi petunjuk teknik tentang cara, langkah atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit maupun fakultas.

## **7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Fakultas Teknik Universitas Medan Area**

Dokumen statuta dan rencana strategis Universitas Medan Area memuat sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI Fakultas Teknik Universitas Medan Area. Selanjutnya, standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI Fakultas Teknik Universitas Medan Area. Rencana strategis dibuat dengan tujuan membantu Fakultas Teknik Universitas Medan Area untuk menyusun rencana operasional. Didalam rencana strategis akan ditemukan sejumlah sasaran mutu Fakultas Teknik Universitas Medan Area yang harus dicapai.